



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. YUSTINUS SUPRINO**, laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 31 Juli 1989, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wajongaur, RT/RW:008/003, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. VERONIKA HELIN**, Perempuan, lahir di Golo Kukung, tanggal 12 Januari 1990, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wajongaur, RT/RW:008/003, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 29 Januari 2024, dibawah register perkara Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Paroki St. Fransiskus Xaverius Koting, pada tanggal 28 Juli 2022, di hadapan Pastor RD. Christian Rudy Parera;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-14092022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 14 September 2022;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Bernadetha Kiara Suprino;
4. Bahwa anak Bernadetha Kiara Suprino telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Ibunya saja yakni Veronika Helin, dikarenakan saat anak Bernadetha Kiara Suprino tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak Bernadetha Kiara Suprino, lahir di Maumere, tanggal 16 April 2015, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 September 2020;
6. Bahwa Pemohon Yustinus Suprino adalah ayah biologis dari anak Bernadetha Kiara Suprino;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Bernadetha Kiara Suprino juga dicantumkan nama ayah mereka yakni Yustinus Suprino, guna kepentingan melengkapi berkas data anak di sekolah;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengesahan Anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Bernadetha Kiara Suprino, lahir di Maumere, tanggal 16 April 2015, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 September 2020, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307092612900001 atas nama YUSTINUS SUPRINO, tertanggal 11 Oktober 2020, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5319035201900003 atas nama VERONIKA HELIN, tertanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307162408200001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Gereja Nomor: 4.052/ PFXK/ IX/ 2022 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Fransiskus Xaverius Koting Gereja Koting, tertanggal 8 September 2022, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor: 5307-KW-14092022-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 14 September 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: 5307-KW-14092022-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 14 September 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-10092020-0043 atas nama BERNADETHA KIARA SUPRINO yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 10 September 2020, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi ANTONIUS TARSISIUS**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, yakni saksi merupakan sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak atas nama BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Karena didalam akta kelahiran anak BERNADETHA KIARA SUPRINO hanya dicantumkan nama Pemohon II sebagai Ibu dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO sedangkan nama Pemohon I tidak dicantumkan;
- Bahwa anak BERNADETHA KIARA SUPRINO dilahirkan pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama, sehingga nama Pemohon I tidak diperbolehkan dicantumkan didalam akta kelahiran dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua biologis dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO yang Saksi tahu adalah saudara YUSTINUS SUPRINO selaku Bapak dan saudara VERONIKA HELIN selaku Ibu;
- Bahwa BERNADETHA KIARA SUPRINO lahir pada tanggal 16 April 2015 di Maumere;
- Bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama selayaknya suami isteri sebelum anak BERNADETHA KIARA SUPRINO dilahirkan;
- Bahwa Anak BERNADETHA KIARA SUPRINO sejak bayi tinggal bersama Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai kehidupan anak BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 28 Juli 2022 di Gereja Paroki St. Fransiskus Xaverius Koting;
- Bahwa Para Pemohon di nikahkan oleh pemuka agama Katholik yang bernama Pastor RD. Christian Rudy Parera;
- Bahwa Setahu Saksi pernikahan dari Para Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah karena Saksi sudah kembali ke Maumere, namun sebelum Saksi kembali ke Maumere Saksi sudah mengetahui bahwa Para Pemohon sudah hidup bersama dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan swasta dan Pemohon II bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa anak Para Pemohon BERNADETHA KIARA SUPRINO sekarang mengenyam pendidikan SD;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada yang berkeberatan atas diajukannya permohonan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon karena pada dokumen kependudukan anak BERNADETHA KIARA SUPRINO yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon I yakni YUSTINUS SUPRINO selaku Bapak Kandung;

2. Saksi MARIA KALISTA, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, yakni saksi merupakan Sepupu dari Para Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan namun bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak atas nama BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Karena didalam akta kelahiran anak BERNADETHA KIARA SUPRINO hanya dicantumkan nama Pemohon II sebagai Ibu dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO sedangkan nama Pemohon I tidak dicantumkan;
- Bahwa anak BERNADETHA KIARA SUPRINO dilahirkan pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama, sehingga nama Pemohon I tidak diperbolehkan dicantumkan didalam akta kelahiran dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Orang tua biologis dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO yang Saksi tahu adalah saudara YUSTINUS SUPRINO selaku Bapak dan saudari VERONIKA HELIN selaku Ibu;
- Bahwa BERNADETHA KIARA SUPRINO lahir pada tanggal 16 April 2015 di Maumere;
- Bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama selayaknya suami isteri sebelum anak BERNADETHA KIARA SUPRINO dilahirkan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak BERNADETHA KIARA SUPRINO sejak bayi tinggal bersama Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai kehidupan anak BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 28 Juli 2022 di Gereja Paroki St. Fransiskus Xaverius Koting;
- Bahwa Para Pemohon di nikahkan oleh pemuka agama Katholik yang bernama Pastor RD. Christian Rudy Parera;
- Bahwa Setahu Saksi pernikahan dari Para Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah karena Saksi sudah kembali ke Maumere, namun sebelum Saksi kembali ke Maumere Saksi sudah mengetahui bahwa Para Pemohon sudah hidup bersama dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan swasta dan Pemohon II bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak BERNADETHA KIARA SUPRINO;
- Bahwa anak Para Pemohon BERNADETHA KIARA SUPRINO sekarang mengenyam pendidikan ditingkat SD;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada yang berkeberatan atas diajukannya permohonan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tujuan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon karena pada dokumen kependudukan anak BERNADETHA KIARA SUPRINO yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon I yakni YUSTINUS SUPRINO selaku Bapak Kandung;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I YUSTINUS SUPRINO dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** Nomor 5307-LT-10092020-0043 tertanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi ANTONIUS TARSISIUS dan Saksi MARIA KALISTA**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** bertempat tinggal di Wajongaur, RT/RW:008/003, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu **Saksi ANTONIUS TARSISIUS dan Saksi MARIA KALISTA** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 28 Juli 2022 pada Gereja Paroki St. Fransiskus Xaverius Koting di hadapan Pastor RD. Christian Rudy Parera dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ANTONIUS TARSISIUS dan Saksi MARIA KALISTA** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **ANAK BERNADETHA**

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



KIARA SUPRINO lahir di Maumere pada tanggal 16 April 2015 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ANTONIUS TARSISIUS dan Saksi MARIA KALISTA** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307162408200001 atas nama Kepala Keluarga YUSTINUS SUPRINO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Januari 2024 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni VERONIKA HELIN, hal ini dikarenakan **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1(satu) orang anak bernama **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO**, yang mana **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Juli 2022 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 September 2022 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan,

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** lahir di Maumere, pada tanggal 16 April 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 September 2020 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon YUSTINUS SUPRINO dan VERONIKA HELIN;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **ANAK BERNADETHA KIARA SUPRINO** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 24/Pen.Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 29 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd/
DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

Hakim,
Ttd/
ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....B | : | Rp3.000,00; |
| biaya Penggandaan | : | |
| 4. P | : | Rp20.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mme



NBP Panggilan Pemohon		
5.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp223.000,00;
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		